



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Kfn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK 53030xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Motor), bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik niaa.kurnia2410@gmail.com /081222904523, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXX, NIK 53030xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rade, 04 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik niaa.kurnia2410@gmail.com / 081222904523 selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Maret 2023 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Kfn, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon yang identitasnya sebagai berikut:

N a m a : XXXXXXXXXXXX  
Tgl. Lahir/Umur : Rade, 24 Oktober 2005 /17 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : MTs Nurul Falah Kefamenanu  
Tempat tinggal di : Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut:

N a m a : XXXXXXXXXXXX  
Tgl. Lahir/Umur : Wini, 25 Januari 2004 / 19 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SLTP  
Tempat tinggal di : Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai sejak 11 Januari 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan calon suaminya berstatus perjaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan bengkel motor dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,-. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk menikahkan Anaknya bernama xxxxxxxxxxxx Umur 17 Tahun dengan seorang Laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx Umur 19 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terkait permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxx telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saat ini ia berumur 17 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan xxxxxxxx Daeng dan ingin menikah atas pilihannya sendiri dengan seorang laki-laki tersebut;
- Bahwa ia ingin menikah bukan karena paksaan dari orang tua, calon suami, calon mertua atau pihak lain;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut yakni sekitar 2 tahun;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sekarang sudah lulus Madrasah Tsanawiyah dan tidak akan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa ia sudah mengetahui hak-kewajiban suami isteri;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan bengkel motor dan sudah memiliki penghasilan yang cukup;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Reski Saputra Oe Ojalin bin Ramli Daeng telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX kurang lebih dua tahun;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia sudah berumur 19 tahun dan sudah lulus SLTP;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan bengkel motor dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000 per bulan;
- Bahwa ia sudah mengetahui kewajiban-kewajiban seorang suami kepada istri;
- Bahwa ia akan berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa terkait permohonan para Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan kedua orang tua (XXXXXXXXXX) dari calon suami anak para Pemohon di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa mereka adalah bapak-ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa mereka kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah calon besan;
- Bahwa mereka dan para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak keluarga atau pihak lain;
- Bahwa benar anak para Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan anaknya dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarganya masing-masing;
- Bahwa mereka siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor : 5303053112770012 tanggal 7 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor : 5303057112770008 tanggal 18 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon, Nomor: 5303056410050003 tanggal 9 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor : 5303092501040001 tanggal 23 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.4);

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 79/19/I/2002 tanggal 07 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5303052708110002, tanggal 8 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5303091903080382, tanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.7);
8. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor : 5206-LT-14042011-0380 tanggal 15 April 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.8);
9. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak para Pemohon, Nomor : 850/Mts.20.04.031/PP.01.1/06/2020, tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Falah Kefamenanu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode (P.9);

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Kesehatan, Nomor: 71/PH/Ket.Sht/II/2023, tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Prima Husada, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Kesehatan, Nomor 72/PH/Ket.Sht/II/2023, tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Prima Husada, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.11);
12. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu, Nomor : 11:Kua.20.03.01/PW.01/02/2023, tanggal 20 Februari 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.12);

## B. Saksi:

1. H. Ridwan Sulaiman bin Sulaiman Yusuf, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jln. Kesambi RT.011/RW.003 Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA Kota Kefamenanu karena anak para Pemohon belum cukup umur, yakni masih umur 17 tahun;
  - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan pihak keluarga sangat mengkhawatirkan;
  - Bahwa alasan mendesak dari pernikahan ini karena anak para Pemohon sudah pacaran dan sering keluar berdua, sehingga pihak keluarga lebih memilih menikahkan, terlebih pernikahan ini kemauan sendiri;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tingkah laku anak para Pemohon tampak sudah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan bengkel motor, namun saksi tidak tahu penghasilannya berapa setiap bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. Edy Kurahman., S.Pd bin Dahlan, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Maubeli RT. 020/RW.008 Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pihak KUA Kota Kefamenanu menolak pernikahan tersebut karena usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan, sementara calon suaminya sudah memenuhi, yakni umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan serta juga demi kepentingan terbaik bagi anak;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai karyawan bengkel motor dengan penghasilan sekitar 1.500.000;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan atau tunangan dengan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

## Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kefamenanu;

## Legal Standing para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama XXXXXXXXXX, umur 17 tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 6, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## Upaya Menasehati

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga para Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, karenanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan minimal usia nikah sebagai mana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yakni masih umur 17 Tahun.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai P.12 yang berupa asli dan fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak para Pemohon serta P.4 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon suami anak para Pemohon terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.7 berupa fotokopi

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga serta P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, terbukti bahwa XXXXXXXXXX adalah anak para Pemohon serta masih berumur 17 tahun, sedangkan XXXXXXXXXX adalah anak dari calon besan para Pemohon dan sudah berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan P.11 berupa Asli surat keterangan dari Dokter, terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kota Kefamenanu, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kefamenanu, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan tiga orang saksi tersebut

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

## Fakta-fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin sejak sekitar 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kefamenanu akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya yang memiliki kehendak sendiri untuk menikah, orang tua dan calon mertua mengetahui dan menyetujui keinginan tersebut dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX saat ini berumur 17 tahun dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya, serta calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX umur 19 tahun siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Karyawan bengkel motor dengan penghasilan sekitar Rp. 1.500.000 per bulan ;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

### **Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan para Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx terhalang oleh umur anak para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia *baligh* dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia *aqil baligh*, sehingga menikahkan anak yang masih di bawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya *mudharat* yang lebih besar dari *mashlahatnya*, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". (‘Abdul Wahhab Khallaf, Kitab ‘ Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah* oleh Syaiful Amin, S.H.I., M.H sebagai Hakim Pemeriksa perkara ini di Pengadilan Agama Kefamenanu, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Reny Widyaretna, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**Reny Widyaretna, S.H.I., M.H.**

**Syaiful Amin, S.H.I., M.H**

Perincian biaya :

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Proses : Rp. 50.000,00
  - PNBP : Rp. 20.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Meterai : Rp. 10.000,00
  - J u m l a h : Rp.120.000,00
- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2023/PA.Kfn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)